



PUTUSAN

No. 145 K/Pid/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama : RABIN IMAN SOETEJO;

Tempat lahir : Bogor;

Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 21 April 1963;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Baranangsiang Indah G.4 No.5 Bogor, Jawa Barat / Kantor Jalan H.R. Rasuna Said Kav 1 A Kuningan, Jakarta Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan PPMI;

II. Nama : HUSAIN;

Tempat lahir : Sumbawa;

Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 12 Februari 1967;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Bambu Kuning No.62 Rt.02 Rw.02, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara / kantor : Jalan H.R. Rasuna Said 1 A Kuningan, Jakarta Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan PPMI;

Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa I RABIN IMAN SOETEJO dan Terdakwa II HUSAIN baik bertindak secara bersama-sama dengan saksi AMIRUDIN dan saksi MOHAMMAD AKMALUDDIN (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) serta dengan OEY ANTONI WIRANATA alias ANTON (DPO), maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada tanggal 15 Februari 2007, sekitar jam 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Pebruari 2007, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di Menara Imperium Jalan H.R. Rasuna Said Kav 1 Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang

Hal. 1 dari 27 hal. P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara_cara sebagai berikut :

Bahwa Menara Imperium yang terletak di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 1 Jakarta Selatan Kepemilikan dan pengelolaannya dipercayakan kepada Pengelola Penghuni Menara Imperium (PPMI) diantaranya Terdakwa I RABIN IMAN SOETEJO selaku pengurusnya, dimana PPMI menangani Pengelolaan Gedung yang meliputi keamanan, kebersihan, parkir, teknisi, PAM, Listrik, telpon dan lain_lain. Menara Imperium dalam kegiatan sehari_harinya menggunakan listrik PLN sebesar 4.670 KVA dengan golongan tarif B.3 No.Kontrak AA.2497244, ID Pelanggan 541102497247, No. Gardu/Tiang T.244. Sejak tahun 2004 sampai dengan bulan April 2007 yang melakukan pencatatan meter pada Meter Elektronik (ME) PPMI adalah saksi AMIRRUDIN selaku Pengawas Kode Lokasi U di AP Menteng secara rutin setiap bulan, dikarenakan KWH Meter di Menara Imperium tidak bisa dibaca oleh Automatic Meter Reading (AMR), maka pencatatan dilakukan oleh saksi AMIRRUDIN secara manual;

Pada akhir bulan Oktober 2006 Terdakwa II HUSAIN selaku Leader Operasional (Teknisi PPMI) telah menghubungi pihak PLN untuk menanyakan siapa petugas yang melakukan pencatatan meter KWH, selanjutnya oleh petugas PLN saksi HUSAIN disambungkan dengan saksi AMIRRUDIN selaku petugas pencatatan meter yang melakukan pencatatan meter di Menara Imperium Jakarta Selatan, dalam pembicaraan melalui telepon tersebut Terdakwa II HUSAIN memberitahukan kepada saksi AMIRRUDIN agar dalam melakukan pencatatan meter supaya didampingi oleh Teknisi dari PPMI sehingga pencatatan meter yang dilakukan lebih akurat, kemudian Terdakwa II HUSAIN mengatakan kepada saksi AMIRRUDIN bahwa pembayaran listrik di PPMI setiap bulannya rata_rata sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), selanjutnya saksi AMIRRUDIN mengatakan bisa dan sanggup mengecilkkan pembayaran listrik di Menara Imperium tanpa merusak segel dan mengefisiensi penghitungan meter di meter elektronik AMR Menara Imperium dengan cara mereset meter elektronik, lalu Terdakwa II HUSAIN bertanya kepada saksi AMIRRUDIN "bagaimana caranya?" dan dijawab oleh saksi AMIRRUDIN "itu urusan saya";

Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa II HUSAIN dengan saksi AMIRRUDIN untuk mengecilkkan pembayaran listrik, kemudian Terdakwa II HUSAIN menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I RABIN IMAN SOETEJO selaku Building Manager (Kepala Gedung) Menara Imperium, selanjutnya saksi AMIRRUDIN dipanggil oleh Terdakwa I RABIN IMAN SOETEJO, setelah bertemu terjadi pembicaraan antara Terdakwa I RABIN IMAN SOETEJO dengan saksi AMIRRUDIN yang intinya antara saksi AMIRRUDIN dengan Terdakwa I RABIN IMAN SOETEJO (PPMI) setuju dan sepakat untuk melakukan efisiensi penghitungan ME AMR dengan cara mereset dan tidak merusak segel serta barang apapun yang ada di ME AMR dan Gardu T.244, dari pembicaraan tersebut saksi AMIRRUDIN menyanggupi untuk membuat tagihan listrik di PPMI menjadi kurang lebih sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) perbulan dan saksi AMIRRUDIN meminta imbalan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) setiap bulan, tetapi Terdakwa I RABIN IMAN SOETEJO hanya menyetujui dan menyanggupi memberikan imbalan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan catatan Terdakwa I RABIN IMAN SOETEJO dan Terdakwa II HUSAIN mendapatkan bagian masing_masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akhirnya saksi AMIRRUDIN menyetujuinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian antara tanggal 5 atau tanggal 6 Nopember dan Desember 2006 saksi AMIRRUDIN telah memanipulasi data pencatatan KWH dengan cara datang ke Menara Imperium lalu mencatat angka/data yang tercantum pada KWH ME secara manual, selanjutnya data yang asli oleh saksi AMIRRUDIN dicatat pada buku pencatatan meter di Kantor PLN AP Menteng Jakarta Pusat, lalu saksi AMIRRUDIN memasukkan data pada komputer yang ada di ruang kerja saksi AMIRRUDIN dengan menggunakan password ASMEN dimana data yang dimasukkan kedalam komputer adalah data yang telah dimanipulasi (data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya) oleh saksi AMIRRUDIN, lalu hasil dari DLPO oleh saksi AMIRRUDIN dicetak dan dikirim ke bagian pengelolaan data untuk dibuat billing/tagihan ke pelanggan (PPMI) dimana catatan asli ME Menara Imperium masih tetap ada pada buku pencatatan meter AP Menteng, dalam memanipulasi catatan meteran listrik tersebut saksi AMIRRUDIN tidak melaporkannya ke atasan maupun kepada manager AP Menteng. Setelah data KWH ME PPMI dimanipulasi, sehingga tagihan listrik Menara Imperium untuk bulan Nopember 2006 menjadi sebesar Rp.610.007.500,- (enam ratus sepuluh juta tujuh ribu lima ratus rupiah) dan untuk bulan Desember 2006 menjadi sebesar Rp. 650.092.275,- (enam ratus lima puluh juta sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang seharusnya tagihan bulan Nopember 2006 kurang lebih sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan tagihan bulan Desember 2006 seharusnya sebesar Rp. 854.007.555,- (delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah); Bahwa setelah tagihan listrik Menara Imperium menjadi kecil, kemudian saksi AMIRRUDIN menerima imbalan dari PPMI yaitu pada tanggal 16 Nopember 2006 berupa selebar Cek Bank BCA No.CB 147633 senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 19 Desember 2006 menerima selebar Cek Bank BCA No.147649 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima dari saksi YELLYANA ROSHA selaku Kasir PPMI. Selanjutnya cek_cek tersebut dicairkan oleh saksi AMIRRUDIN di Bank BCA Cabang Menara Imperium bersama saksi HUSEIN, setelah cair selanjutnya saksi AMIRRUDIN memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa II HUSAIN untuk dibagi dua dengan Terdakwa I RABIN IMAN SOETEJO sesuai kesepakatan sebelumnya; Kemudian pada bulan Januari 2007 KWH ME Menara Imperium sudah bisa terbaca oleh AMR sehingga pencatatan meteran tidak bisa dilakukan secara manual oleh saksi AMIRRUDIN yang mengakibatkan tagihan listrik PPMI pada bulan Januari 2007 menjadi besar yaitu sebesar Rp. 1.224.546.760,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) hal tersebut merupakan akumulasi tagihan bulan Nopember, Desember 2006 dan Januari 2007, selanjutnya Terdakwa II HUSAIN melakukan konfirmasi kepada saksi AMIRRUDIN dan oleh saksi AMIRRUDIN diusulkan supaya Terdakwa II HUSAIN menemui Ketua Tim AMR yaitu Sdr. RUDI untuk meminta keringanan pembayaran dan setelah ditemui akhirnya disetujui oleh RUDI pihak PPMI hanya membayar tagihan listrik sebesar Rp.660.984.180,- (enam ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah) sedangkan sisanya dicicil untuk pembayaran bulan Februari, Maret dan April 2007 masing_masing sebesar Rp.187.854.215,- (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah); Pada awal bulan Februari 2007 saksi AMIRRUDIN bertemu dengan saksi MUHAMMAD AKMALUDDIN selaku Pegawai PLN bagian Area Pengatur Distributor (APD) Gambir, kemudian saksi AMIRRUDIN mengatakan kepada saksi MUHAMMAD AKMALUDDIN ada stand meter ME menumpuk, bagaimana caranya supaya dapat sesuai dengan angka yang ada di rekening, lalu dijawab bahwa saksi MUHAMMAD AKMALUDDIN punya teman yang dapat mengerjakan

Hal. 3 dari 27 hal. P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar stand meter sesuai dengan rekening, akhirnya disepakati oleh saksi AMIRRUDIN dan saksi MUHAMMAD AKMALUDDIN bahwa KWH ME Menara Imperium akan dikerjakan untuk melakukan perubahan mereset stand meter tersebut dan saksi AMIRRUDIN memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD AKMALUDDIN;

Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2007 saksi AMIRRUDIN memberitahukan kepada Terdakwa II HUSAIN bahwa pada malam hari saksi AMIRRUDIN bersama saksi MUHAMMAD AKMALUDDIN akan mengerjakan ME AMR di Menara Imperium, sekitar pukul 19.00 wib saksi AMIRRUDIN datang ke PPMI disusul oleh saksi MUHAMMAD AKMALUDDIN bersama OEY ANTONI WIRANATA alias ANTON (DPO) bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal oleh saksi AMIRRUDIN dan saksi MUHAMMAD AKMALUDDIN. Kemudian saksi AMIRRUDIN memperkenalkan saksi MUHAMMAD AKMALUDDIN dan OEY ANTONI WIRANATA alias ANTON dkk kepada Terdakwa II HUSAIN bahwa mereka akan mengerjakan pekerjaan di ME AMR, selanjutnya pada pukul 20.00 wib OEY ANTONI WIRANATA alias ANTON dkk membuka segel ME AMR Menara Imperium sesuai permintaan saksi AMIRRUDIN dengan cara merusak segel pintu ME AMR lantai dasar menggunakan alat Tang Segel, lalu Terdakwa II HUSAIN melakukan komplain kepada saksi AMIRRUDIN karena telah merusak segel PLN tetapi dijawab oleh saksi AMIRRUDIN "tenang aja yang penting nggak ada yang tahu";

Bahwa setelah OEY ANTONI WIRANATA alias ANTON dkk merusak segel milik PLN di ME AMR, kemudian tagihan listrik PPMI untuk bulan Februari 2007 yang seharusnya sebesar Rp. 1.036.526.655,- (satu milyar tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) turun menjadi sebesar Rp. 798.643.915,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah), tagihan listrik untuk bulan Maret 2007 sebesar Rp. 807.275.395,- (delapan ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) yang seharusnya diatas Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) plus cicilan tagihan sebelumnya. Selanjutnya saksi AMIRRUDIN pada tanggal 10 Januari 2007 menerima imbalan dari pihak PPMI berupa selemba Cek BCA No.338160 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima dari Terdakwa II HUSAIN dan pada tanggal 16 Maret 2007 menerima selemba Cek BCA No.CB 238529 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diterima langsung dari saksi YELLYANA ROSHA selaku Kasir PPMI. Selanjutnya Cek BCA yang telah diterima oleh saksi AMIRRUDIN jumlah seluruhnya senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) telah dicairkan oleh saksi AMIRRUDIN, kemudian uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II HUSAIN untuk dibagi dua dengan Terdakwa I RABIN IMAN SOETEJO dan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi MUHAMMAD AKMALUDDIN, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) oleh saksi AMIRRUDIN dipergunakan untuk biaya pemasangan listrik di Universitas Indonesia Salemba sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), untuk biaya kuliah anak saksi AMIRRUDIN di STTJ dan di Universitas Suryadarma Halim sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk tambahan uang membeli mobil Toyota Corola New Great tahun 1997 sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah);

Pada tanggal 14 Maret 2007 Tim P2TL Kantor Distribusi Jaya & Tangerang telah melakukan pemeriksaan ME AMR di Menara Imperium Jakarta Selatan dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan segel yang tidak jelas acuannya dan segel tersebut bukan milik PLN. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap segel-segel yang bukan milik PLN tersebut pada tanggal 22 Maret 2007 didapat hasil antara lain :

1. Data segel pintu luar dengan kode acuan No.AKJ 015 TIBN_DJRT AKJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keterangan tidak sesuai dengan acuannya;

Data segel terminal meter kode acuan No.AKJ 5TIBN_DJRT 2006 AKJ dengan keterangan tidak jelas

Data segel test block dengan kode acuan No. AKJ 015 TIBN DJRT AKJ dengan keterangan tidak sesuai dengan master acuannya;

Data segel pintu transparan bawah dengan kode acuan AKJ 015 TIBN DJRT 2006 AKJ dengan keterangan tidak jelas;

Sehingga pada kode acuan angka tahun, kode pemilik atau pemegang dan kode huruf tidak sesuai dengan milik PLN;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3657/FKF/07 tanggal 9 Oktober 2007 dengan kesimpulan :

1. Hilangnya Data Event Log sebelum tanggal 6 Agustus 2007 pukul 15:00:01 dari Battery Backed Up RAM disebabkan tidak adanya Suplai Power dari Battery, hal ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan untuk memutus Suplai Power dari Battery;

2. Hilangnya Data Load Survey sebelum tanggal 6 Agustus 2007 pukul 16:45:00 dari Flash RAM disebabkan adanya unsur kesengajaan menghapus data tersebut dari Flash RAM;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim-Tim P2TL Kantor Distribusi Jaya & Tangerang dan berdasarkan hasil audit rekening listrik PPMI Menara Imperium ditemukan segel-segel yang rusak sehingga pihak Menara Imperium dikenakan tagihan susulan, kategori golongan pelanggaran "C" (Charly) oleh PLN yang terakumulasi dari bulan Nopember, Desember 2006, bulan Januari, Pebruari dan Maret 2007 seluruhnya sebesar Rp.15.502.065.360,- (lima belas milyar lima ratus dua juta enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah), akan tetapi Terdakwa I RABIN IMAN SOETEJO dan Terdakwa II HUSAIN (pihak PPMI) menolak tagihan susulan tersebut dan mereka Terdakwa (PPMI) meminta keringanan, sehingga berdasarkan risalah rapat tanggal 10 Agustus 2009 pelanggan menyampaikan permintaan kebijaksanaan keringanan perhitungan tagihan susulan oleh PLN dari semula Rp. 15.502.065.360,- (lima belas milyar lima ratus dua juta enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 9.042.838.560,- (sembilan milyar empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan sampai saat ini PPMI Menara Imperium belum melakukan kewajibannya untuk membayar tagihan susulan tersebut;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke_3, ke_4 dan ke_5 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RABIN IMAN SOETEJO dan Terdakwa HUSAIN telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke_3, ke_4 dan ke_5 KUHP;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RABIN IMAN SOETEJO dan Terdakwa HUSAIN dengan pidana penjara masing_masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah supaya para terdakwa ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) berkas copy Berita Acara P2TL dan hasil pengukuran meter Test Equipment

4 (empat) lembar voucher penyetoran bank yang ditandatangani oleh AMIRRUDIN dengan perincian :

- a. Cek Bank BCA No. CB 147633 senilai Rp. 40.000.000,_ (empat puluh juta rupiah) diterima pada tanggal 16 Nopember 2006;

b. Cek Bank BCA No. 147649 senilai Rp. 40.000.000,_ (empat puluh juta rupiah) diterima pada tanggal 19 Desember 2006;

c. Cek BCA No. 338160 senilai Rp. 40.000.000,_ (empat puluh juta rupiah) diterima pada tanggal 16 Januari 2007;

d. Cek BCA No. CB 238529 senilai Rp. 40.000.000,_ (empat puluh juta rupiah) diterima pada 16 Maret 2007;

No. 1 dan No. 2 TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

- 2) 1 (satu) buah gembok;

17 (tujuh belas) segel untuk kotak dan peralatan ME AMR diantaranya 4 buah segel bukan milik PLN (segel palsu) dan 4 buah segel tidak jelas terbaca;

4 (empat) buah segel terdiri dari 2 buah segel terminal dan 2 buah segel tutup meter elektronik;

1 (satu) buah meter elektronik merek EDMI, type N 680/GENIUS, Class 0,5 No.Seri 202007035 tahun 2002

No. 3 sampai dengan No. 6 DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 3) 2 (dua) buah segel acuan milik PLN KD masing_masing 1 (satu) buah No. AKJ 15 TIBN_DJRT 2006 dan 1 (satu) buah segel acuan No. PPL 08 KD_UBDJ 2002 DJT;

No. 7 DIKEMBALIKAN KEPADA PT. PLN (Persero);

2. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing_masing sebesar Rp. 2.000,_ (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1194/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RABIN IMAN SOETEDJO dan Terdakwa HUSAIN, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Daya Listrik";

Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa_Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak harus dijalani oleh Para Terdakwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan kecuali ada perintah lain berdasarkan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, sebelum lampau waktu selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan agar terhadap barang bukti :

- 1) 1 (satu) berkas copy Berita Acara P2TL dan hasil pengukuran meter Test Equipment;

4 (empat) lembar voucher penyeteroran bank yang ditandatangani oleh AMIRRUDIN dengan perincian :

- a. Cek Bank BCA No. CB 147633 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diterima pada tanggal 16 Nopember 2006;
- b. Cek Bank BCA No. 147649 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diterima pada tanggal 19 Desember 2006;
- c. Cek BCA No. 338160 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diterima pada tanggal 16 Januari 2007;
- d. Cek BCA No. CB 238529 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diterima pada 16 Maret 2007;

No. 1 dan No. 2 TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- 3) 1 (satu) buah gembok;
- 4) 17 (tujuh belas) segel untuk kotak dan peralatan ME AMR diantaranya 4 buah segel bukan milik PLN (segel palsu) dan 4 buah segel tidak jelas terbaca;
- 5) 4 (empat) buah segel terdiri dari 2 buah segel terminal dan 2 buah segel tutup meter elektronik;
- 6) 1 (satu) buah meter elektronik merek EDML, type N 680/GENIUS, Class 0,5 No.Seri 202007035 tahun 2002;
- No. 3 sampai dengan No. 6 DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
- 7) 2 (dua) buah segel acuan milik PLN KD masing_masing 1 (satu) buah No. AKJ 15 TIBN_DJRT 2006 dan 1 (satu) buah segel acuan No. PPL 08 KD_UBDJ 2002 DJT;

No. 7 DIKEMBALIKAN KEPADA PT. PLN (Persero);

2. Membebani pula Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing_masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 341/PID/2011/PT.DKI tanggal 6 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hal. 7 dari 27 hal. P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :
1194/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL tanggal 2 Mei 2011 yang dimohonkan banding
tersebut;

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.73/Akta.Pid/2011/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Oktober 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.73/Akta.Pid/2011/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011 Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Oktober 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 2 Nopember 2011 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 Oktober 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2011 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Nopember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memeriksa berkas perkara atas nama Terdakwa RABIN IMAN SOETEJO dan Terdakwa HUSAIN yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dan putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, dengan alasan dan pertimbangan yaitu :

1. Majelis Hakim tingkat Banding kurang dalam pertimbangan hukumnya dan tidak memperhatikan akibat-akibat yang ditimbulkan yaitu kerugian bagi pihak PT. PLN (Persero) yang sangat besar.
2. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1194/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 02 Mei 2011 tidak menimbulkan efek jera atau kapok terhadap pelaku-pelaku pencurian listrik yang marak terjadi di lingkungan masyarakat.
3. Majelis Hakim tingkat banding tidak memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, yang menjelaskan bahwa : oleh karena terhadap tindak pidana antara lain ekonomi, korupsi, NARKOBA, perkosaan, pelanggaran Ham berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat.
4. Pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak membuat KONTRA MEMORI BANDING, adalah sangat keliru, oleh karena kami selaku Penuntut Umum telah membuat Kontra Memori Banding dan telah diserahkan ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal Agustus 2011. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Alasan-alasan Para Terdakwa :

I. KEBERATAN KESATU

Bahwa JUDEX FACTI (PENGADILAN TINGGI JAKARTA) telah SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 15 alinea keempat yang menyatakan: "Menimbang, bahwa keberatan yang menyangkut eksepsi telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dengan seksama sebagaimana diterangkan dalam Putusan Sela Nomor : 1194/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL tanggal 18 Oktober 2010", dan alinea kelima yang menyatakan : "Menimbang, bahwa siapa saja yang menjadi pelaku dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah disebutkan yaitu Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan saksi Amiruddin dan saksi Akmaludin (dalam berkas perkara terpisah) serta dengan Oey Antoni Wiranata alias Anton (DPO)", serta alinea keenam yang menyatakan : "Bahwa atas dasar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri telah membuktikan kesalahan

Hal. 9 dari 27 hal. P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-Terdakwa berdasar fakta persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusannya” adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, oleh karena :

Bahwa eksepsi Para Pemohon Kasasi /Para Terdakwa (Terdakwa I. RABIN IMAN SOETEJO dan Terdakwa II. HUSAIN) atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bukan semata-mata (sekedar) “siapa pelaku tindak pidana dalam perkara a quo”, akan tetapi mengenai tingkat atau (gradasi) pertanggungjawaban hukum untuk dapat menentukan berat–ringannya ancaman pidana yang didakwakan, atau untuk menentukan apakah Para Pemohon Kasasi /Para Terdakwa (Terdakwa I. RABIN IMAN SOETEJO dan Terdakwa II. HUSAIN) dapat dimintai /dibebani pertanggungjawaban atas suatu peristiwa /tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

ad.1. Bahwa ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang menjadi dasar dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah tindak pidana yang seharusnya disusun secara bertingkat (gradasi) oleh karena tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh beberapa orang secara bersama–sama (bersekutu). Hal tersebut sesuai dengan “pertanggungjawaban penyertaan” yang dianut dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Pengertian dari sistem ini adalah apabila dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang sekaligus, maka untuk menentukan tingkat (gradasi) hukuman masing–masing orang itu harus dilihat terlebih dahulu bagaimana dan sejauh mana keterlibatan masing–masing orang tersebut dalam tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian, ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai delik penyertaan harus disebutkan pula mengikuti sebagai juncto (jo.) dari pasal (ketentuan) tindak pidana pokok yang didakwakan. Dengan perkataan lain, oleh karena terdapat beberapa orang yang diduga secara bersama–sama melakukan suatu tindak pidana dalam perkara a quo maka sesuai dengan konsepsi “pertanggungjawaban penyertaan” yang dianut dalam sistim KUHP secara mutatis mutandis terdapat beberapa tindak pidana yang harus dirumuskan secara bertingkat (gradasi) untuk menentukan ancaman hukuman mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan yaitu : orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), orang yang turut serta melakukan (mede pleger), dan orang yang membujuk melakukan (uitlokker) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP subsidair (jo.) Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dengan demikian, seharusnya surat dakwaan dalam perkara a quo disusun/dibuat dalam bentuk Dakwaan Susidaritas dan bukan berbentuk Dakwaan Tunggal. Hal ini sesuai dengan PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERADILAN, Buku II, Edisi 2007, Tahun 2009, Halaman 235, angka 6.3 Dakwaan Subsidaritas, yang menyatakan : “Dalam dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan yang teringan ancaman hukumannya”;

Bahwa selain itu, pendapat hukum (doctrine) M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 392, pada pokoknya menjelaskan bahwa “setiap pasal pidana yang mempunyai hubungan relevansi harus disusun dengan dakwaan subsidair”. Dengan demikian, mengacu pada Buku II Mahkamah Agung dan pendapat hukum M. Yahya Harahap, SH tersebut, oleh karena ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP mempunyai hubungan relevansi satu dengan yang lain, maka seharusnya Surat Dakwaan dalam perkara a quo adalah berbentuk Dakwaan Subsidaritas dan bukan berbentuk Dakwaan Tunggal;

Bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum Judex facti yang sependapat dengan/ menguatkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang membenarkan bentuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Dakwaan Tunggal dalam perkara a quo, dengan hanya menyebut pelaku tindak pidana akan tetapi mengabaikan dalam pertimbangan hukumnya ketentuan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP untuk menentukan tingkat (gradasi) ancaman pidananya adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu prinsip-prinsip KUHP, Buku II Pedoman Peradilan Mahkamah Agung, dan Pendapat Ahli Hukum (doctrine) sebagaimana diuraikan diatas;

ad.2. Bahwa dalam surat dakwaan perkara a quo, dinyatakan “Bahwa mereka Terdakwa 1. RABIN IMAN SOETEJO dan Terdakwa 2. HUSAIN baik bertindak secara bersama–sama dengan saksi AMIRUDIN dan saksi MOHAMMAD AKMALUDDIN (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) serta dengan OEY ANTONI WIRANATA (DPO) maupun bertindak secara sendiri–sendiri), mereka terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum....”;

Bahwa akan tetapi dalam Surat Dakwaan perkara a quo, tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai :

- Klasifikasi atau golongan terhadap peranan Terdakwa I. RABIN IMAN SOETEJO dan Terdakwa II. HUSAIN yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang didakwakan sesuai dengan rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Pasal 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 56 KUHP;

Uraian tentang perbuatan materil mengenai bentuk dan bagaimana cara Terdakwa I. RABIN IMAN SOETEJO dan Terdakwa II. HUSAIN bersekutu (bersama-sama) dengan Saksi AMIRUDIN dan Saksi MOHAMMAD AKMALUDIN melakukan perbuatan pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Barang sesuatu apa yang telah diambil oleh Terdakwa I. RABIN IMAN SOETEJO dan Terdakwa II. HUSAIN;

Unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berapa banyak jumlah barang sesuatu tersebut, kepunyaan siapa barang sesuatu tersebut, yang diduga telah dicuri oleh Terdakwa I. RABIN IMAN SOETEJO dan Terdakwa II. HUSAIN";

Perhitungan akumulasi Tagihan Susulan dari bulan Nopember, Desember 2006, bulan Januari, Pebruari dan Maret 2007 seluruhnya sebesar Rp.

15.502.065.360,- (lima belas milyar lima ratus dua juta enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

Status hukum orang-orang yang menjadi kawan-kawan dari OEY ANTONI WIRANATA alias ANTON (DPO), yang juga turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan perkara a quo;

Bahwa oleh karena dalam Surat Dakwaan perkara a quo tidak diuraikan hal-hal yang disebutkan Para Pemohon Kasasi diatas, maka Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP serta kabur (obscure libelum);

Bahwa mengenai surat dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, juga dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menjadi Yurisprudensi antara lain : Putusan Mahkamah Agung RI No. 1289 K/Pid./1984 Tanggal 26 Juli 1987, Putusan Mahkamah Agung RI No.779 K/Pid./1985 Tanggal 22 Agustus 1990, Putusan Mahkamah Agung RI No.982 K/Pid./1988 Tanggal 19 September 1993. Keseluruhan putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana yang dimaksud diatas pada pokoknya merumuskan kaidah hukum yang menyatakan : "Semua unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa harus dirumuskan secara lengkap dan jelas dalam surat dakwaan"; Bahwa dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak memuat uraian tentang perbuatan materil Para Terdakwa (Terdakwa I. RABIN IMAN SOETEJO dan Terdakwa II. HUSAIN) mengenai bentuk dan bagaimana cara mereka melakukan pencurian itu, adalah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register : 808 K/PID/ 1984 Tanggal 29 Juli 1985, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : "Bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena dakwaan Primer tidak memuat uraian tentang perbuatan materil dari para Terdakwa, yang merinci bagaimana cara mereka melakukan penggelapan itu, oleh karena mana dakwaan itu harus dianggap tidak cermat, jelas dan lengkap, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum", sebagaimana terdapat dalam YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Bidang Pidana Umum 4, Halaman 656 s/d 661, Penerbit PT. Pilar Yuris Ultima, Tahun 2009 (Bukti Tambahan Pemohon Kasasi Lampiran 1);

Bahwa mengenai Tagihan Susulan sebesar Rp. 15.502.065.360,- (lima belas milyar lima ratus dua juta enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang disebut dalam Surat Dakwaan akan tetapi tidak dapat diuraikan secara jelas dan seksama mengenai perhitungannya sebagaimana layaknya menurut aturan hukum, maka pengajuan perkara ini ke muka persidangan adalah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna;

Bahwa dengan demikian, Judex Facti (Pengadilan Tinggi Jakarta) dan Hakim (Pengadilan) Tingkat Pertama yang telah mengadili perkara a quo atas dasar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun / dibuat secara tidak cermat, tidak cermat jelas dan tidak lengkap adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana disebutkan Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa diatas;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 16 alinea pertama yang menyatakan "Menimbang bahwa barang bukti berupa segel-segel berdasarkan keterangan saksi Mulyasin telah melakukan pemeriksaan laboratorium tanggal 22 Maret 2007 dengan hasil angkanya tidak jelas sesuai dengan master acuannya" adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, oleh karena :

Bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana adalah "sistem negatif menurut undang-undang" sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 294 ayat (1) Reglemen Indonesia yang dibaharui, yang berbunyi : "Tiada seorangpun dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya";

Bahwa alat-alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim untuk memutus suatu perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (1) Reglemen Indonesia yang dibaharui dalam pembuktian di persidangan harus dihubungkan dengan ketentuan mengenai Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Keterangan Saksi yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP untuk mendapatkan Petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Bahwa ketentuan Pasal 183 berbunyi : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya", selanjutnya mengenai Keterangan Saksi dijelaskan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan", sedangkan Petunjuk dijelaskan dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya";

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi SYAMSU SULISTIO (saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mengambil dan membawa segel-segel tersebut dari panel / gardu listrik gedung Menara Imperium, yang nota bene adalah Pegawai PT. PLN Persero) bahwa barang bukti berupa segel-segel yang diperiksa di laboratorium tanggal 22 Maret 2007 oleh saksi Mulyasin adalah bukan segel-segel yang diambil dan dibawa saksi SYAMSU SULISTIO dari panel / gardu listrik gedung Menara Imperium;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat persesuaian mengenai barang bukti berupa segel-segel antara keterangan saksi MULYASIN dan keterangan saksi SYAMSU SULISTIO;

Bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara a quo berupa segel-segel yang telah diperiksa di laboratorium oleh saksi MULYASIN pada waktu diajukan/



diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan tidak diakui kebenarannya oleh saksi SYAMSU SULISTIO, maka barang bukti berupa segel-segel adalah barang bukti palsu dan tidak sah sehingga tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Judex Factie dan Hakim Tingkat Pertama untuk mengadili dan memutus perkara a quo karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Bahwa alat-alat bukti yang paling utama dan penting dalam perkara a quo adalah :

1) barang-barang berupa segel-segel yang diambil dan dibawa oleh saksi SYAMSU SULISTIO dari panel / gardu listrik gedung Menara Imperium tetapi tidak dapat diajukan / diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan akan tetapi yang ditunjukkan/ diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan adalah segel-segel palsu,

2) keterangan saksi SYAMSU SULISTIO yang membantah / tidak mengakui kebenaran segel-segel yang diajukan / diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan akan tetapi fakta hukum tersebut tidak dijadikan dasar pertimbangan hukum Judex Factie dan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie dan Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada barang bukti palsu dan tidak sah, sebaliknya mengabaikan keterangan saksi SYAMSU SULISTIO adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu melanggar hukum pembuktian yang diatur dalam Pasal 294 ayat (1) Reglemen Indonesia yang dibaharui, Pasal 185 ayat (1), Pasal 188 ayat 91) KUHAP, serta Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang menegaskan : "Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya";

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 16 alinea kedua yang menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1194/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL tanggal 2 Maret 2011, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa-Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding", dan pada halaman 16 alinea ketiga yang menyatakan : "Menimbang, bahwa dengan menyetujui pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1194/Pid.B/2010/ PN.JKT.SEL tanggal 2 Maret 2011 yang dimohonkan banding" adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, oleh karena :

Bahwa mengenai "kesalahan", Roeslan Saleh menyatakan : "Bahwa dalam pengertian perbuatan pidana (dalam tulisan ini dipakai istilah delik, yang oleh



penulis lain dipakai istilah tindak pidana), tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah ia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak”, sebagaimana diintrodusir oleh DR. Andi Hamzah, SH. dalam bukunya yang berjudul ASAS–ASAS HUKUM PIDANA edisi revisi 2008, halaman 111 s/d 112, Penerbit Rineka Cipta;

Bahwa dalam perkara a quo Para Terdakwa (Terdakwa I. RABIN IMAN SOETEJO dan Terdakwa II. HUSAIN) sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Fakta–fakta hukum tersebut terungkap di persidangan berdasarkan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi AMIRUDDIN (dibawah sumpah) dan keterangan Terdakwa II. HUSAIN yang menyatakan bahwa “inisiatif untuk mengajukan penawaran perbaikan dan efisiensi biaya listrik di gedung Menara Imperium adalah dari saksi AMIRUDDIN”;
- b. Persesuaian Keterangan–keterangan saksi AMIRUDDIN (dibawah sumpah), saksi AKMALUDDIN (dibawah sumpah), Terdakwa I. RABIN IMAN SOETEJO dan Terdakwa II. HUSAIN yang menyatakan bahwa : “Yang melakukan saving energy (efisiensi daya listrik) di gedung Menara Imperium adalah saksi AMIRUDDIN, saksi AKMALUDDIN dan OEY ANTONI WIRANATA (DPO) dkk”;
- c. Persesuaian keterangan saksi AMIRUDDIN (dibawah sumpah) dan Terdakwa II. HUSAIN yang menyatakan bahwa : “Pada saat Terdakwa II. HUSAIN melihat pekerjaan dan perbaikan yang dilakukan oleh saksi AMIRUDDIN maka Terdakwa II. HUSAIN melarang agar saksi AMIRUDDIN tidak merusak segel–segel dan ME–AMR listrik yang terdapat di gedung Menara Imperium, akan tetapi saksi AMIRUDDIN menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas pekerjaan dan perbaikan listrik di gedung Menara Imperium dan tidak akan melibatkan Terdakwa II. HUSAIN”;
- d. Keterangan saksi AMIRUDDIN (dibawah sumpah) yang menyatakan, bahwa “Terdakwa I. RABIN IMAN SOETEJO dan Terdakwa II. HUSAIN sama sekali tidak mengetahui pekerjaan dan perbaikan termasuk pengurangan biaya listrik yang dilakukan oleh saksi AMIRUDDIN di gedung Menara Imperium”;
- e. Surat Keterangan Tanggal 30 Juli 2007 yang dibuat oleh saksi AMIRUDDIN (Bukti Lampiran 3), isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan : “Dengan ini menerangkan yang sebenar–benarnya bahwa pada sekitar bulan Oktober 2006 saya bertemu dengan Sdr. Husain di LG-4 Menara Imperium dan menawarkan kepda Sdr. Husain bahwa saya bisa membantu mengurangi tagihan rekening listrik PPMI. Bahwa benar Sdr. Husain tidak menyuruh merusak segel–segel dan benda milik PT. PLN (Persero) lainnya yang berada di gedung Menara Imperium”;

Bahwa berdasarkan fakta–fakta hukum yang terungkap di persidangan Tingkat Pertama tersebut, Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa (Terdakwa I. RABIN IMAN SOETEJO dan Terdakwa II. HUSAIN) sama sekali tidak menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) tindakan saksi AMIRUDDIN, saksi AKMALUDDIN dkk yang merubah segel–segel di panel/ gardu listrik gedung Menara Imperium. Dengan perkataan lain, tidak ada sikap batin/ niat jahat (mens rea) Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan



dalam Surat Dakwaan perkara a quo, dengan demikian Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan (niet toerekeningsvatbaarheid) sehingga dalam perkara a quo tidak ada kesalahan Para Pemohon Kasasi / para Terdakwa. Oleh karena itu terhadap Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan azas hukum "Tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan (geen straf zonder schuld)";

Bahwa uraian teoritis yuridis yang dikemukakan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa tersebut diatas adalah sangat relevan dan beralasan, oleh karena selain tidak terdapat kesalahan Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, juga PT. PLN (Persero) tidak mengalami kerugian atas peristiwa pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya. Fakta hukum ini juga diakui oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya halaman 22 yang menyatakan : "Pihak Pengelola Penghuni Menara Imperium (PPMI) telah membayar tunggakan ke PLN secara mencicil dan sampai saat ini telah lunas". Fakta Hukum tersebut juga bersesuaian dengan keterangan-keterangan saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan yaitu : saksi BAMBANG ATMANTO WIYOGO (dibawah sumpah), saksi RUDI MULYADI NATAKUSUMA (dibawah sumpah), saksi AMIRUDDIN (dibawah sumpah), Terdakwa I. RABIN IMAN SOETEJO, Terdakwa II. HUSAIN, serta bersesuaian pula dengan bukti-bukti surat berupa : Kesanggupan Pembayaran Tagihan Pemakaian KWH Kurang Tagih No.:01611/SP/110/III/2007 Tanggal 17-01-2007, jo. Surat Nomor: 002/160/AP.MTG/2006 Tanggal 09 Pebruari 2007 Perihal : Pemberitahuan Jumlah Rekening Listrik bulan Februari 2007 jo. Surat Nomor: 003/160/AP.MTG/2006 Tanggal 08 Maret 2007 Perihal: Pemberitahuan Jumlah Rekening Listrik bulan Maret 2007 jo. Surat Nomor:004/160/AP.MTG/2006 Tanggal 12 April 2007 Perihal : Pemberitahuan Jumlah Rekening Listrik bulan April 2007 (Bukti Lampiran 2); Bahwa seluruh saksi-saksi yang telah diajukan di persidangan perkara a quo, yaitu saksi SYAMSU SULISTIO (dibawah sumpah), saksi BAMBANG ATMANTO WIYOGO (dibawah sumpah), saksi RUDI MULYADI NATAKUSUMA (dibawah sumpah) dan saksi AMIRUDDIN (dibawah sumpah) telah memberi keterangan secara bersesuaian satu dengan yang lain yang menguntungkan Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa, begitu pula bersesuaian dengan alat-alat bukti yang lain dalam perkara a quo yaitu; barang-barang berupa segel-segel dan surat-surat. Akan tetapi keterangan-keterangan saksi-saksi dan barang-barang bukti tersebut tidak diperhatikan, tidak dinilai secara sungguh-sungguh dan tidak dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Judex Facti dan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya. Dengan demikian Judex Factie dan Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku yaitu; PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN, Buku II, Edisi 2007, Tahun 2009, Halaman 239, angka 7.2.1., yang menyatakan : "Dalam hal ada saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) atau yang diminta oleh Terdakwa/ Penasehat Hukum atau Jaksa Penuntut Umum selama berlangsungnya persidangan atau sebelum putusan dijatuhkan, Majelis/ Hakim wajib mendengar keterangan saksi tersebut', dan ketentuan pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP yang berbunyi : "Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/ atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasehat Hukum atau Penuntut Umum selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua Sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut”, serta ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP yang berbunyi :

Dalam menilai keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Bahwa dalam keberatan ini, Judex Facti juga telah melanggar HUKUM PEMBUKTIAN karena mengabaikan keterangan saksi-saksi lainnya yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register : 991K/PID/2001 Tanggal 18 Desember 2000 dan Tanggal 13 Desember 2001, yang Kaidah Hukumnya berbunyi : “Judex Facti telah salah menerapkan hukum, terutama hukum pembuktian, yaitu hanya memperhatikan keterangan seorang saksi, sementara hak-hak saksi lainnya diabaikan, sekalipun semua saksi disumpah menurut agamanya masing-masing (unus testis nullus testis)”, sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bidang Pidana Umum 4, Halaman 916 s/d 926, Penerbit PT. Pilar Yuris Ultima, Tahun 2009 (Bukti Tambahan Pemohon Kasasi Lampiran – 2);

II. KEBERATAN KEDUA :

Bahwa PENGADILAN TINGGI JAKARTA LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN YANG BERSANGKUTAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Bahwa Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;
Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) tersebut diatas, maka syarat mengenai

Hal. 17 dari 27 hal. P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan dasar putusan serta ketentuan peraturan perundang-undangan adalah HARUS dimuat dalam suatu putusan sebagai dasar untuk mengadili suatu perkara;

Bahwa putusan Judex Facti yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1194/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL tanggal 2 Maret 2011 adalah sama sekali tidak memuat/ tidak disertai alasan-alasan dalam pertimbangan hukumnya yang dapat dijadikan dasar dalam mengadili sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa mengenai pentingnya alasan-alasan hukum sebagai dasar putusan, Mahkamah Agung menetapkan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan, sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 391 K/Sip/1969 Tanggal 25 Oktober 1969;

Bahwa Judex Facti dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan dengan seksama (onvoldoende gemotiveerd) unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", dan unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (secara bersama-sama)";

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti dan Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa (Terdakwa I. RABIN IMAN SOETEJO dan Terdakwa II. HUSAIN) sama sekali tidak terbukti mempunyai niat jahat (mens rea) untuk mencuri daya listrik PT. PLN (Persero) di gedung Menara Imperium, sebab inisiatif untuk menawarkan penghematan daya listrik (saving energy) dan yang melakukan kegiatan pekerjaan saving energy di gedung Menara Imperium adalah saksi AMIRUDDIN yang nota bene adalah pegawai resmi PT. PLN

(Persero). Bahkan Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa (Terdakwa I. RABIN IMAN SOETEJO dan Terdakwa II. HUSAIN) sama sekali tidak pernah melihat kegiatan pekerjaan saving energy yang dilakukan oleh saksi AMIRUDDIN dkk; Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register : 592 K/PID/1984 Tanggal 30 Maret 1985 yang KAIDAH HUKUMNYA berbunyi : "Tidak terbukti adanya unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum dalam perbuatan pencurian yang didakwakan kepada Terdakwa; demikian pula tidak terbukti adanya unsur melawan hukum dalam perbuatan tidak menyenangkan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan-dakwaan" sebagaimana terdapat dalam YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Bidang Pidana Umum 4, Halaman 635 s/d 639, Penerbit PT. Pilar Yuris Ultima, Tahun 2009 (Bukti Tambahan Pemohon Kasasi Lampiran-3) , maka oleh karena tidak terbukti adanya unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam perkara a quo sehingga Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa (Terdakwa I. RABIN IMAN SOETEJO dan Terdakwa II. HUSAIN) harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti dan Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (secara bersama-sama)" adalah Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa (Terdakwa I. RABIN IMAN SOETEJO dan Terdakwa II. HUSAIN) sama sekali tidak pernah melakukan, menyuruh melakukan, membujuk melakukan, turut serta melakukan pekerjaan saving energy yang dilakukan oleh saksi AMIRUDDIN. Bahkan sebelum saksi AMIRUDDIN melakukan pekerjaan saving energy di gedung Menara Imperium, Terdakwa II. HUSAIN mengingatkan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRUDDIN agar tidak merubah dan/ atau merusak segel-segel listrik yang terdapat di gardu/ panel gedung Menara Imperium;
Bahwa selain itu, Judex Facti juga tidak mempertimbangkan dalam putusannya barang bukti palsu berupa segel-segel yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, padahal dalam pertimbangan hukumnya halaman 15 alinea kedua secara tegas Judex Facti menyatakan : “Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan: 3. Jaksa Penuntut Umum menggunakan barang bukti palsu karena segel-segel yang diambil dari gardu/ panel listrik gedung Menara Imperium yang dibantah kebenarannya oleh saksi Syamsu Sulistia”;
Bahwa dengan demikian, Judex Facti (Pengadilan Tinggi Jakarta) secara jelas dan nyata telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk memuat alasan dan dasar putusannya. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 391 K/Sip/1969 Tanggal 25 Oktober 1969, maka sangat wajar dan beralasan apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Facti tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi DKI yang menguatkan putusan Judex Facti / Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah putusan yang sudah tepat dan benar serta sudah memberikan pertimbangan yang cukup mengenai dasar alasan-alasan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Daya listrik”, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4, ke 5 KUHP, serta menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;

Bahwa alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 19 dari 27 hal. P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta;

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa : RABIN IMAN SOETEJO dan HUSAIN tersebut;
Membebankan Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH. dan DR.Sofyan Sitompul, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin,SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.,

MM.

Ttd./ DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.

Ttd./ DR.Sofyan Sitompul, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP. 040.018.310